



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2010/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 517/Pdt.G/2010/PA.Ktb telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 19 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 16 Desember 2010;-----
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-----
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 bulan 14 hari;. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

4. Bahwa sejak tanggal 05 Maret 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat marah-marah ketika Penggugat meminta izin untuk menengok orang tua Penggugat di Desa Gunung Sari, karena tidak diizinkan maka Penggugat tidak jadi pergi namun Tergugat tetap marah dan memukul badan Penggugat hingga lebam; -----
5. Bahwa pada tanggal 02 April 2010 terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk menjawab telpon dan membalas sms dari orang tua Penggugat setelah itu Tergugat marah-marah dan menampar, mencakar wajah Penggugat, memukul bibir dan badan Penggugat sehingga menyebabkan wajah Penggugat luka, bibir pecah dan lebam pada badan Penggugat. Akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat tidak berusaha untuk mengobati luka-luka Penggugat sehingga Penggugat pada tanggal 04 April 2010 pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas;-----
6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menyakiti badan/jasmani Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 3; -----
7. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi / meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat hingga sekarang selama 8 bulan;
8. Bahwa, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun lagi tetapi Penggugat tidak bersedia karena takut Tergugat kembali menyakiti badan Penggugat; -----
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja; --

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Drs. Abdurrachman, S.H., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediatornya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua, yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 19 Februari 2010, namun belum dikaruniai keturunan;-----
- bahwa benar sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- bahwa tidak benar Tergugat melarang Penggugat menengok orang tuanya. Karena kenyataannya Tergugat mengizinkan Penggugat menjenguk, bahkan menginap selama dua malam. Namun setelah kembali ke rumah, Penggugat malah minta menginap lagi di rumah orang tua Penggugat. Sebenarnya Tergugat tidak melarang, hanya saran Tergugat sebaiknya ke rumah orang tua setelah gaji dan setelah belanja keperluan rumah tangga. Tetapi Penggugat tetap memaksa sehingga Tergugat emosi dan memukul Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak benar Tergugat melarang menjawab telpon dan membalas pesan singkat melalui *hand phone* dari orang tua Penggugat, karena kenyataannya Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjawab telpon orang tuanya. Tetapi Penggugat salah paham dan karena emosi Tergugat memukul badan/punggung Penggugat. Tergugat mengaku khilaf dan meminta maaf kepada Penggugat;-----
- bahwa benar Tergugat pernah mendatangi Penggugat dan memberikan uang dan makanan, namun Penggugat dan orang tuanya menolak. Tergugat sudah empat kali menemui dan menjemput Penggugat untuk mengajak rukun tetapi ditolak oleh Penggugat;-----
- bahwa Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi bantah membantah di antara kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan yang seimbang kepada keduanya untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing. Dan kesempatan pertama diberikan kepada penggugat;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxx tanggal 09 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut diperiksa dengan teliti, telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1; -----
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah xxxxxxxx tanggal 16 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut diperiksa dengan teliti, telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Tergugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru :-----

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Februari 2010 namun belum dikaruniai keturunan;-----
- bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2010 sudah tidak harmonis lagi;-----
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ringan tangan dan pernah memukul Penggugat. Hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat dan melihat sendiri bekas lebam di mata Penggugat dan di punggung Penggugat, sehingga leher Penggugat tidak bisa menoleh;-----
- bahwa sejak delapan bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat datang menemui Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui maksud kedatangan Tergugat;-----
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- bahwa menurut saksi, Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak mungkin dapat rukun dalam rumah tangga karena Penggugat tidak ridha telah disakiti badan/dipukul oleh Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan Penggugat menyatakan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;-----

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru :-----

- bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Februari 2010 namun belum dikaruniai keturunan;-----
- bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2010 sudah tidak harmonis lagi;-----
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ringan tangan dan pernah memukul Penggugat. Hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat dan melihat sendiri bekas lebam di mata Penggugat dan di punggung Penggugat, sehingga leher Penggugat tidak bisa menoleh;-----
- bahwa sejak delapan bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
- bahwa Tergugat pernah 4 (empat) kali datang menemui Penggugat untuk menjemput dan mengajak rukun. Orang tua Penggugat dan saksi juga pernah menasehati dan merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat;-----
- bahwa menurut saksi, Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak mungkin dapat rukun dalam rumah tangga karena Penggugat tidak ridha telah disakiti badan/dipukul oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan Penggugat menyatakan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sepakat untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang menyakiti badan/jasmani Penggugat. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Drs. Abdurrachman, S.H., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P.2, karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 R.Bg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan berkualitas sebagai pihak berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 pula terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut :-----
Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;-----
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;-----

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial";-----

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat membantah telah melarang Penggugat menengok orang tuanya. Tergugat telah mengizinkan Penggugat menjenguk, bahkan menginap selama dua malam. Namun setelah kembali ke rumah, Penggugat malah minta menginap lagi di rumah orang tua Penggugat. Sebenarnya Tergugat tidak melarang, hanya saran Tergugat sebaiknya ke rumah orang tua setelah gaji dan setelah belanja keperluan rumah tangga. Tetapi Penggugat tetap memaksa sehingga Tergugat emosi dan memukul Penggugat. Tergugat juga tidak melarang Penggugat menjawab telpon dan membalas pesan singkat melalui *hand phone* dari orang tuanya. Tetapi Penggugat salah paham dan karena emosi Tergugat memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan/pungggung Penggugat. Tergugat mengaku khilaf dan meminta maaf kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi bantah membantah di antara kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana tertuang dalam replik dan duplik masing-masing, khususnya mengenai faktor-faktor penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang selengkapnya telah dimuat dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Siti Hadijah binti Marjuani dan Ardiansyah bin Amat Sidik, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya telah dikemukakan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan masing-masing saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2010 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat memiliki sikap temperamental dan kerap melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Akibat sikap kasar Tergugat tersebut, Penggugat mengalami cedera dan luka lebam. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 3 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun, penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik bagi Penggugat. Dengan kata lain Tergugat telah melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan pihak Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 (d) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat yang kerap menyakiti jasmani Penggugat telah mencerminkan rasa tidak suka Tergugat kepada Penggugat dan menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :-----

1. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"*;-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan"* ;-----

3. Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ



Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);---
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1432 Hijriah, oleh kami **Drs. H. JUHRI** selaku Hakim Ketua, **Dra. RABIATUL ADAWIAH** dan **ACHMAD FAUSI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

Drs. H. JUHRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. RABIATUL ADAWIAH

ACHMAD FAUSI, S.HI.

Panitera Pengganti,

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	65.000
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	110.000
5. Redaksi	Rp	5.000
6. Meterai	Rp	6.000

Jumlah

Rp. 266.000,-